



WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, memberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark dapat lebih efektif, efisien baik secara kuantitatif dan kualitatif maka perlu adanya pegawai yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan

Pejabat...

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Walikota...



2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Surakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark pada Bappeda Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Solo Technopark adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola Solo Technopark yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggung jawab atas kinerja operasional Solo Technopark.
8. Pemimpin adalah Pemimpin pada Solo Technopark.
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat keuangan pada Solo Technopark.
10. Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan adalah Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan pada Solo Technopark;
11. Pejabat Teknis Umum adalah Pejabat Teknis Umum pada Solo Technopark
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Solo Technopark.
13. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, keputusan Pemimpin Solo Technopark dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



15. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pemimpin Solo Technopark guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada Solo Technopark.
16. Pemberhentian Pegawai Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai Non PNS dengan Pemimpin Solo Technopark.
17. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pegawai Solo Technopark.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dan Pejabat Pengelola diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pengelolaan Pegawai Non PNS dan Pejabat Pengelola.

Pasal 4

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dan Pejabat Pengelola adalah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan prima di Solo Technopark;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di Solo Technopark; dan
- c. mewujudkan Pejabat Pengelola yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan/atau jabatan.



BAB III

PEGAWAI NON PNS

Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS dapat terdiri dari:
 - a. Pegawai Kontrak;
 - b. Pegawai Tetap; dan
 - c. PPPK.
- (2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dengan Keputusan Pemimpin setelah melalui masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Ketentuan terkait dengan PPPK dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari:
 - a. memenuhi syarat administrasi; dan
 - b. lulus seleksi oleh tim seleksi Pegawai Non PNS.
- (6) Perubahan status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi syarat yang ditentukan kecuali masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Kontrak dan Pegawai Tetap Solo Technopark

ditetapkan...



ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan/atau jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.
- (4) Proses pengadaan Pegawai Non PNS disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Solo Technopark dan dilaporkan kepada Walikota Surakarta melalui Bappeda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 7

- (1) Tahapan pengadaan Pegawai Non PNS, meliputi :
 - a. formasi;
 - b. seleksi; dan
 - c. penetapan.
- (2) Pemimpin membentuk Tim Seleksi dan dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.

Bagian Kedua

Formasi

Pasal 8

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan

d. uraian...

- d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan setelah mendapatkan persetujuan Walikota melalui Bappeda.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Solo Technopark dan dilaporkan kepada Walikota Surakarta melalui Bappeda.
- (2) Materi seleksi, terdiri dari:
- a. tes kompetensi;
 - b. tes kesehatan; dan
 - c. tes psikologi.
- (3) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di Solo Technopark.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 10

- (1) Calon Pegawai Kontrak yang lolos seleksi wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Calon Pegawai Tetap yang lolos seleksi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Solo Technopark.
- (3) Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Walikota melalui Bappeda.



Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 11

Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.

Pasal 12

- (1) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberhentikan karena:
- a. mengundurkan diri
 - b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar disiplin;
 - e. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - f. penyederhanaan organisasi atau kebijakan yang mengakibatkan pensiun dini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Pegawai Non PNS diatur dengan Peraturan Pemimpin.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima Remunerasi dari Solo Technopark sebagai imbalan kerja.
- (2) Remunerasi dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Selain...



- (3) Selain menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS berhak memperoleh:
 - a. kesempatan pengembangan kompetensi;
 - b. Cuti;
 - c. jaminan kematian;
 - d. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (4) Bentuk dan besaran Remunerasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan operasional Solo Technopark.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai hak Pegawai Kontrak diatur dalam perjanjian kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai Non PNS mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya pada seluruh unit kerja;
 - b. menjaga kerahasiaan dan nama baik; dan
 - c. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Solo Technopark dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 15

Pejabat Pengelola terdiri dari:

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan;
- c. Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan; dan
- d. Pejabat Teknis Umum.

Pasal 16

- (1) Jumlah dan jenis bidang Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam jabatan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola dalam Pasal 4 ayat (1) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan Solo Technopark untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.

(4) Pejabat...

- (4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipekerjakan berdasarkan kontrak.
- (6) Pengangkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (4) Penugasan dalam divisi ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

BAB VIII

PERSYARATAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pejabat...

11

- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil diangkat setelah memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan.
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Induk Solo Technopark.
- (6) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
- (7) Materi seleksi, terdiri dari:
 - a. tes kompetensi;
 - b. tes kesehatan; dan
 - c. tes psikologi.
- (8) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di Solo Technopark.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. adanya penyederhanaan Organisasi;
 - c. melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan;
 - d. tidak cakap Jasmani dan Rohani;
 - e. melanggar perjanjian kerja;
 - f. masa perjanjian kerja habis;
 - g. meninggalkan tugas secara tidak sah selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - h. meninggal...

- h. meninggal dunia atau hilang.
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemimpin merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah.
- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah.

BAB X

SANKSI

Pasal 22

- (1) Pemimpin berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Teguran lisan;
 - Teguran tertulis dapat dilakukan maksimal tiga kali;
 - Pemberhentian pemberian Remunerasi;
 - Pembebasan tugas sementara;
 - Penurunan atau pemberhentian jabatan; dan
 - Pemutusan hubungan kerja/pemberhentian.
- (3) Pemberhentian pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan/atau bonus atas prestasi.
- (4) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.



BAB XI
ANGGARAN

Pasal 23

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional Solo Technopark.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin Solo Technopark.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pegawai Non PNS yang masih melaksanakan tugas di Solo Technopark dengan masa pengabdian paling singkat (1) satu tahun pada tanggal 31 Desember 2013 dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap disesuaikan dengan kebutuhan formasi.
- (2) Pegawai Non PNS dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang telah mendapatkan surat pengangkatan dari Surakarta *Competency and Technology Center (SCTC)* dan pegawai pada unit Las.
- (3) Pegawai Non PNS yang belum memenuhi masa pengabdian (1) satu tahun pada tanggal 31 Desember 2013 dapat diangkat sebagai Pegawai Kontrak.
- (4) Dalam hal terdapat pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Non PNS dapat menggunakan tenaga kerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penggunaan tenaga kerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 September 2014


WALIKOTA SURAKARTA, /



FX HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 34

